



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN TUMBUHAN DAN SATWA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya sumber daya alam tumbuhan dan satwa dari kepunahan, perlu dilakukan perlindungan, pengendalian serta pengaturan tentang pemanfaatannya agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Tumbuhan dan Satwa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/Menhut II/2005;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/MENHUT-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Species Nasional Tahun 2008-2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 8/D);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**dan**

**BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN TUMBUHAN DAN SATWA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
5. Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan saling mempengaruhi;
6. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa adalah kegiatan untuk menjaga kelestarian jenis tumbuhan dan satwa tertentu dan/atau pada waktu tertentu sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna;

7. Pengendalian Tumbuhan dan Satwa adalah segala usaha atau kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pemanfaatan tumbuhan dan satwa tertentu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk appendik CITES untuk menjamin pemanfaatan, ciri khas dan kebutuhan secara lestari;
8. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa dan atau bagian - bagiannya serta hasil daripadanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan dan studi wisata;
9. Tumbuhan dan satwa adalah semua jenis tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi dan tidak termasuk appendik CITES;
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dengan tujuan untuk mencari, mengumpulkan bukti untuk membuat terang indikasi terjadinya suatu tindak pidana dan menentukan tersangkanya;
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan landasan hukum dalam perlindungan dan pelestarian tumbuhan dan satwa yang sejalan dengan kebutuhan selama penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mengendalikan pemanfaatan tumbuhan dan satwa yang dapat membahayakan jenis, populasi dan habitat satwa beserta ekosistemnya;
- b. mencegah bahaya kepunahan dan/atau penurunan populasi tumbuhan dan satwa; dan
- c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

## **BAB III**

### **PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA**

#### **Pasal 4**

- (1) Upaya perlindungan tumbuhan dan satwa antara lain berupa penyuluhan dan larangan.

- (2) Penyuluhan perlindungan tumbuhan dan satwa bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat agar mampu mendukung perlindungan tumbuhan dan satwa.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan perlindungan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan motivasi, fasilitas dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan perlindungan tumbuhan dan satwa.

### **BAB IV**

#### **PENGENDALIAN TUMBUHAN DAN SATWA**

##### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengendalian tumbuhan dan satwa dalam rangka mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampungnya.
- (2) Pengendalian tumbuhan dan satwa dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, penelitian dan pengaturan.
- (3) Tujuan pengendalian tumbuhan dan satwa adalah:
- a. pengelolaan habitat serta populasi tumbuhan dan satwa;
  - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian tumbuhan dan satwa;
  - c. pengendalian hama serta penyakit tumbuhan dan satwa; dan
  - d. pengendalian terhadap penggunaan obat dan peralatan yang berbahaya bagi manusia serta dapat merusak habitat tumbuhan dan satwa.

##### **Pasal 7**

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui kegiatan:

- a. penanaman pohon pelindung dan pohon sumber makanan satwa;
- b. pemeliharaan dan pengamanan pohon pelindung yang sudah ada;
- c. penambahan atau mendatangkan jenis tumbuhan dan satwa dari luar Daerah; dan
- d. pencegahan penggunaan obat berbahaya dan peralatan yang dapat merusak habitat tumbuhan dan satwa.

**BAB V****KRITERIA SPESIES TUMBUHAN DAN SATWA****Pasal 8**

- (1) Jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan jenis-jenis yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam appendik CITES.
- (2) Jenis-jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI****LARANGAN****Pasal 9**

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang mengambil, merusak, memusnahkan dan memperdagangkan tumbuhan dan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila:
  - a. perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - b. keadaan terpaksa yang mengharuskan tumbuhan tersebut harus segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

**Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang:
  - b. menangkap, melukai, menembak, membunuh, melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan satwa sakit, terluka atau mati atau memperdagangkan satwa tertentu tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - c. mengambil, merusak, memusnahkan, menyimpan, memiliki, atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan telur dan/atau sarang satwa pecah atau rusak dan/atau memperdagangkan telur satwa tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila satwa tersebut mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

**BAB VII****PERAN SERTA MASYARAKAT****Pasal 11**

- (1) Setiap orang berhak berperan serta dalam upaya perlindungan dan pengendalian tumbuhan dan satwa di Daerah.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. mengamankan dan menyelamatkan tumbuhan dan satwa yang dilindungi; dan/atau
  - b. memberikan informasi dan/atau laporan atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya perlindungan dan pengendalian tumbuhan dan satwa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan:
  - a. preventif; dan
  - b. represif.
- (3) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penyuluhan;
  - b. pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum; dan/atau
  - c. penyebarluasan informasi atas jenis jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi melalui media cetak/elektronik.
- (4) Tindakan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (5) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui SKPD.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas dan wewenang penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 14**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau Pasal 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 13 Januari 2014  
**BUPATI JOMBANG,**  
ttd.

**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 9 Juni 2014  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**  
ttd.

**H A S A N**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 9 /E**

**Salinan sesuai aslinya**  
**a.n Sekretaris Daerah**  
**Kepala Bagian Hukum Setda**  
**Kabupaten Jombang,**

**AGUS PURNOMO, SH, MSi.**  
**Pembina**  
**NIP. 19720710 199803 1010**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGENDALIAN TUMBUHAN DAN SATWA**

**I. UMUM**

Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa tanah air yang kaya dengan sumber daya alam hayati dan satwa yang beraneka ragam jenisnya, tetapi dewasa ini di Daerah banyak dilakukan kegiatan perburuan satwa yang berakibat pada menurunkan populasi beberapa jenis satwa tertentu, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengendalian terhadap jenis tumbuhan dan satwa tertentu. Kegiatan pengambilan, perusakan dan perburuan terhadap tumbuhan dan satwa tertentu yang dilindungi jelas bertentangan dengan azas konservasi sumber daya alam hayati. Mengingat hal yang itu maka dipandang perlu adanya pengaturan kembali upaya perlindungan dan pengendalian tumbuhan dan satwa tertentu pada ekosistem di wilayah Kabupaten Jombang melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah.

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengendalian Tumbuhan dan Satwa adalah agar pemanfaatan tumbuhan dan satwa tidak membahayakan jenis, populasi dan habitat satwa beserta ekosistemnya serta mencegah bahaya kepunahan dan/atau penurunan populasi tumbuhan dan satwa, sehingga tercipta keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas

## Angka 9

Yang dimaksud dengan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi adalah tumbuhan dan satwa selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Yang dimaksud dengan Appendik CITES adalah daftar jenis tumbuhan dan satwa liar spesies terancam yang diatur dalam perjanjian internasional antar Negara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota IUCN tahun 1963.

## Angka 10

Cukup jelas.

## Angka 11

Cukup jelas

## Pasal 2

Cukup jelas.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.